

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DENGAN  
PEMERINTAH DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN  
PURWOREJO, JAWA TENGAH

TENTANG  
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
DI DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA  
TENGAH

Nomor : T/731/UN34/HM.01 /2021

Nomor : .....

Pada hari ini, Rabu tanggal 06 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akadmik Universitas Negeri Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Juminatun, jabatan Kepala Desa Desa Langenrejo berkedudukan di Desa Langenrejo RT 01 RW 01, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Langenrejo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1** **TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 2** **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di tempat **PIHAK KEDUA**.


- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY 2020 untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**

  
The image shows a circular official stamp of the Faculty of Education, University of Yogyakarta, on the left. To its right is a handwritten signature in black ink.

Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.  
NIP. 19680407 199412 1 001

**PIHAK KEDUA,**

  
The image shows a circular official stamp. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO'. The inner ring contains 'KECAMATAN BUTUH'. The center contains 'KEPALA DESA LANGGURSI' with a handwritten signature over it.

Juminatun